



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 163 /Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABD RAHIM**
: Baran I
Tempat Lahir : 36 tahun / 20 Juni 1981
Umur / Tgl Lahir : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Jl. Pertambangan RT 002 RW 003 Kel.
Tempat Tinggal : Tanjung balai Kec. Karimun Kab. Karimun
: Islam.
Agama : Buruh harian lepas
Pekerjaan : SMP (tidak tamat).
Pendidikan:

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis telah memberitahukan akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 163/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Nomor : 163/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Surat-Surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengarkan :

- Keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABDUL RAHIM** bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA NIAGA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABDUL RAHIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) Rupiah subsidair **1 (satu) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil warna putih merk MITSUBISHI Jenis Pick Up T 120 SS No.Pol BK 8007 YK

Dikembalikan kepada saksi Muhardi

- 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Liter Premium didalam 4 (empat) buah Jerigen.

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah jerigen kosong
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ M

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya; dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam tuntutanannya dan terdakwa dalam Dupliknya tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABDUL RAHIM** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Sie Raya Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **“melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merk Mistubishi T 120 Ss dengan plat nomor BK8007 YK dan kemudain terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full dengan total pembayaran sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah) kemudain terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO sekitar 300 meter dari SPBU tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak dan setelah jerigen penuh terdakwa menaruh jerigen tersebut diatas bak pick up dan terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 4 jerigen.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 4 (empat) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI, ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi, UKM dan Energi Sumber daya Mineral dan disaksikan oleh UNTUNG MURNIADI, Kanit Tipidter Sat. Reskrim Polres Karimun; JACKSON I. MARPAUNG, Anggota Sat. Reskrim Polres Karimun;; saksi-saksi tersebut telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara, menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran/sonding dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 123 (seratus dua puluh tiga) liter.

Hal. 3 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 4 (empat)dirigen adalah product premium 88.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABDUL RAHIM** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Sie Raya Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **"melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merk Mistubishi T 120 Ss dengan plat nomor BK8007 YK dan kemudain terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full dengan total pembayaran sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah) kemudain terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO sekitar 300 meter dari SPBU tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak dan setelah jeringen penuh terdakwa menaruh jerigen tersebut diatas bak pick up dan terdakwa

Hal. 4 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 4 jerigen dengan cara yang sama dan terdakwa membawa 4 jerigen tersebut ke kios milik terdakwa yang beralamat di Pertambangan kel. Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun dan terdakwa salin kembali ke dalam botol yang akan terdakwa akan jula secara eceran dengan rincian sebagai berikut :

Minyak ukuran 1.300 ML terdakwa jula dengan harga Rp. 10.000,-

Minyak ukuran 1.500 MI terdakwa jula dengan harga Rp. 12.000,-

Minyak ukuran 2.000 MI terdakwa jula dengan harga Rp. 15.000,-

Minyak ukuran 2.600 MI terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,-

- ❖ Bahwa terdakwa setaip hari membeli BBM sebanyak 128 liter sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) selama 1 bulan
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 4 (empat) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI,ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi,UKM dan Energi Sumber daya Mineral dan disaksikan oleh UNTUNG MURNIADI, Kanit Tipidter Sat. Reskrim Polres Karimun; JACKSON I. MARPAUNG, Anggota Sat. Reskrim Polres Karimun;; saksi-saksi tersebut telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara, menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran/sonding dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 123 (seratus dua puluh tiga) liter.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 4 (empat)dirigen adalah product premium 88.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Niaga terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 5 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil warna putih merk MITSUBISHI Jenis Pick Up T 120 SS No.Pol BK 8007 YK
- 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Liter Premium didalam 4 (empat) buah Jerigen.
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ M

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yakni:

1. Saksi **GUNTUR W.Y.** :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri di satuan INTELKAM Polres Karimun, dan yang saksi ketahui adalah pada saat saksi melaksanakan tugas Penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun.
- Bahwa pelaksanaan tugas dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun tersebut Saksi lakukan bersama dengan saksi BRIPKA RACHMAD SUCITO, atas dasar surat perintah tugas nomor : Sprin / 563 / IV / 2017, tanggal 15 April 2017 yang ditanda tangani oleh KASAT INTELKAM
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 hingga tanggal 17 April 2017, yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyelewengan BBM secara ilegal yang mana BBM tersebut berasal dari SPBU CODO Sungai Raya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan pendalaman, monitoring terhadap kegiatan tersebut di SPBU CODO Sungai Raya, dan saksi melihat ada dua unit kendaraan roda empat yang melakukan pengisian bahan bakar Premium di SPBU CODO Sungai Raya secara berulang-ulang;

Hal. 6 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut pelaku memindahkan premium tersebut kedalam jerigen di lokasi yang relatif sepi di jalan / gang berada di depan SMK WIDYA Karimun Kec. Meral, dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelewengan BBM tersebut, dan mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Karimun guna proses hokum selanjutnya;
 - Bahwa setahu saksi pemindahan BBM tersebut dilakukan dengan menggunakan selang yang dibawa pelaku;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang mana pelaku an. ABDUL RAZAK dengan menggunakan kendaraan carry / pick up roda empat merk MITSUBISHI T 120 SS BK 8007 YK diamankan pada saat pelaku sedang mengisi Premium di SPBU CODO Sungai Raya, dan pada saat diamankan dimobil ditemukan 4 jerigen berisi premium dan 2 jerigen kosong;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi ada menanyakan BBM Premium yang ditemukan tersebut berasal darimana dan akan dibawa kemana serta apakah ada izin atau tidak, dan pelaku menjawab bahwa BBM Jenis Premium tersebut dibeli dari SPBU CODO Sungai Raya dengan menggunakan mobil yang dibawa masing-masing pelaku, lalu memindahkannya kedalam jerigen yang telah pelaku bawa di mobilnya, dan rencananya pelaku akan menjual kembali BBM Jenis Premium tersebut dan pelaku mengaku tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan BBM Jenis Premium tersebut;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan pelaku, ditemukan bahwa tangki mobil telah dimodifikasi yaitu ada kran yang sengaja dibuat dibagian bawah tangki untuk memudahkan, mempercepat pemindahan Premium dari Tangki ke Jerigen;
 - Bahwa benar sebabnya saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang lain mengamankan pelaku, mobil yang digunakan beserta muatan BBM jenis Premium didalam jerigen serta selangnya ke Kantor Polres Karimun adalah karena tidak memiliki izin usaha dalam melakukan niaga BBM, pengangkutan BBM tersebut.
2. Saksi **RACHMAD SUCITO** :
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas di satuan INTELKAM Polres Karimun, dan Saksi mengetahui kejadian atau perkara yang dimaksud dalam perkara ini adalah pada saat Saksi melaksanakan

Hal. 7 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun;

- Bahwa pada saat itu penyelidikan dalam perkara ini dilakukan bersama dengan saksi AIPDA GUNTUR. W.Y, atas dasar surat perintah tugas nomor : Sprin / 563 / IV / 2017, tanggal 15 April 2017 yang ditanda tangani oleh KASATINTELKAM;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan melaksanakan penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 hingga tanggal 17 April 2017, yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyelewengan BBM secara ilegal yang mana BBM tersebut berasal dari SPBU CODO Sungai Raya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan pendalaman, monitoring terhadap kegiatan tersebut di SPBU CODO Sungai Raya, dan saksi melihat ada dua unit kendaraan roda empat yang melakukan pengisian bahan bakar Premium di SPBU CODO Sungai Raya secara berulang-ulang, dan setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut pelaku memindahkan premium tersebut kedalam jerigen di lokasi yang relatif sepi di jalan / gang berada di depan SMK WIDYA Karimun Kec. Meral;
- Bahwa berdasarkan hasil monitoring tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelewengan BBM tersebut, dan mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Karimun guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa proses penangkapan pelaku penyelewengan BBM yang berasal dari SPBU CODO Sungai Raya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi di Sat Intelkam Polres Karimun melakukan penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM dengan cara monitoring di SPBU CODO Sungai Raya;
- Bahwa hasil monitoring tersebut menemukan ada 2 pengemudi kendaraan roda empat melakukan pengisian BBM jenis premium berulang-ulang, dan kemudian pengemudi kendaraan roda empat tersebut memindahkan Premium tersebut dari tangki mobil kedalam jeregen kosong yang memang telah dibawanya di dalam mobil;

Hal. 8 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan tersebut dilakukan di jalan / gang yang relatif sepi di depan SMK WIDYA Karimun yang tidak jauh dari SPBU CODO Sungai Raya tersebut, yang mana pemindahan tersebut dilakukan dengan menggunakan selang yang dibawa pelaku, dan berdasarkan monitoring tersebut sekira jam 19.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku;
 - Bahwa terhadap pelaku an. ABDUL RAZAK dengan menggunakan kendaraan pick up roda empat merk MITSUBISHI TS 120 BK 8007 YK diamankan pada saat pelaku sedang mengisi Premium di SPBU CODO Sungai Raya, dan pada saat diamankan dimobil ditemukan 4 jerigen berisi premium dan 2 jerigen kosong serta satu buah selang;
 - Bahwa pada saat saksi menemukan kedua pelaku tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi ada menanyakan BBM Premium yang ditemukan tersebut berasal darimana dan akan dibawa kemana serta apakah ada izin atau tidak, dan pelaku menjawab bahwa BBM Jenis Premium tersebut dibeli dari SPBU CODO Sungai Raya dengan menggunakan mobil yang dibawa masing-masing pelaku, lalu memindahkannya kedalam jerigen yang telah pelaku bawa di mobilnya, dan rencananya pelaku akan menjual kembali BBM Jenis Premium tersebut dan pelaku mengaku tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan BBM Jenis Premium tersebut;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan pelaku, ditemukan bahwa tangki mobil telah dimodifikasi yaitu ada kran yang sengaja dibuat dibagian bawah tangki untuk memudahkan, mempercepat pemindahan Premium dari Tangki ke Jerigen. Dan kemudian pelaku, beserta barang bukti kami serahkan ke Sat Reskrim Polres Karimun guna proses hukum selanjutnya.
3. Saksi **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR Als dayat Bin AGUSTIAR :**
- Bahwa yang saksi ketahui apa sebabnya dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian karena saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib di SPBU CODO Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun telah terjadi pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis Premium tanpa dilengkapi dengan dokumen atau perizinan yang dilakukan oleh sdr. ABDUL RAZAK Als AJAK.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa membawa / mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium adalah pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.30 wib di SPBU CODO Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab Karimun sebanyak 4 (empat) Jerigen ;

Hal. 9 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium tersebut tidak ada memiliki / mempunyai surat atau dokumen perijinan apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi asal usul bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 4 (empat) Jerigen yang terdakwa angkut / bawa sebagaimana dalam pemeriksaan ini mendapatkannya dengan cara membeli di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebanyak 4 (empat) jerigen tersebut di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 18.30 wib hingga tertangkapnya sekira jam 19.30 Wib ;
- Bahwa sepengetahuan saksi caranya terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 4 (empat) jerigen tersebut di SPBU Codo Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah dengan cara melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis premium di SPBU CODO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna putih merk MITSUBISHI jenis Pick Up T 120 SS No. Pol BK 8007 YK, selanjutnya minyak tersebut dipindahkan kedalam jerigen ukuran kira-kira 30 (tiga puluh) liter yang telah dibawanya, dan proses pemindahan tersebut dilakukan di jalan tanah (arah pesantren) depan SMK WIDYA dekat SPBU CODO, dan setahu Saksi minyak premium tersebut akan dijual secara eceran;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sering melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi mengenal barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil warna putih merk Mitshubisi jenis pick up T 120 SS No. Pol BK 8007 YK yang bagian tanki sudah diberi keran besi dan kemudian dibelakang bak mobil terdapat 6 buah jerigen minyak, yang mana 4 (empat) jerigen berisi minyak bensin dan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang minyak dengan ukuran $\frac{3}{4}$ sepanjang 1,5 Meter, yang mana mobil tersebut adalah mobil yang dipergunakan sdr. ABDUL RAZAK Als AJAK dalam melakukan pembelian ke SPBU CODO, dan minyak yang didalam jerigen adalah minyak yang dibeli di SPBU CODO dan kemudian menyalinnya kedalam jerigen, dan terhadap 4 jerigen berisi bensin dan 2 jerigen dalam keadaan kosong adalah barang miliknya;

Hal. 10 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MISTANTO HAMLI SAHROL :**

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan karena berkaitan dengan tertangkapnya pengendara mobil yang memiliki muatan BBM, yang mana pengendara mobil tersebut membeli Premium di SPBU CODO Kel. Sei Raya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pengendara mobil Pick Up warna putih BP BK 8007 YK tertangkap sedang membawa muatan 4 (empat) jerigen BBM pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 wib di SPBU CODO yang beralamat di Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat tertangkap tersebut Saksi selaku operator SPBU CODO Sei Raya tersebut sedang melakukan pengisian Premium ke tangki bahan bakar mobil tersebut, yang mana pengisian tersebut akan selesai, tiba-tiba polisi datang dan terhadap terdakwa beserta mobil dan muatannya diamankan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 Wib pada saat itu sedang bertugas sebagai operator pengisian BBM SPBU CODO Sei Raya, sedang melakukan pengisian BBM Jenis Premium ke Mobil Pick UP warna putih BK 8007 YK, dan pengisian pada saat itu hendak selesai, dan pada saat itu tiba-tiba polisi berpakaian preman yang Saksi tidak kenal datang dan langsung menanyai terdakwa (pengendara mobil) tersebut tentang muatan yang ada di bak mobil, dan yang Saksi lihat dan dengar bahwa terdakwa tersebut mengakui bahwa jerigen yang ada di bak mobilnya tersebut adalah 4 jerigen berisi BBM Jenis Premium, sedangkan yang 2 lagi kosong;
- Bahwa akhirnya terdakwa beserta mobil dan muatannya dibawa oleh polisi tersebut ke Polres Karimun;
- Bahwa pada hari itu setahu saksi terdakwa dengan mobil pick up warna putih BK 8007 yang dikendarainya tersebut sudah melakukan 5 Kali pengisian BBM Jenis Premium, yaitu 3 kali dengan Saksi sebagai petugas operator, 2 kali dengan kawan Saksi , karena pada saat sip sore (dari Jam 14.00 Wib s/d Jam 21.00 Wib) tersebut petugas operator pengisian BBM untuk mobil ada dua orang, Saksi dan satu orang teman yang lainnya;
- Bahwa setiap kali pengisian, pengendara mobil pick up tersebut minta diisi Rp. 210.000,- yaitu hingga tankinya Full, dan harga BBM Premium Rp. 6.450,- per satu liter, jadi uang Rp. 210.000,- tersebut BBM Jenis

Hal. 11 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium yang diisikan adalah 32,5 Liter, dan yang Saksi ingat ketika terdakwa dengan mobil yang digunakannya tersebut mengisi premium kepada Saksi sebagai operatornya adalah yang ketiga kali;

5. Saksi **MUHARDI** :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi dipanggil, namun setelah diterangkan oleh polisi bahwa Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan mobil pick up warna putih BK 8007 YK yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli dan mengangkut BBM Jenis Premium.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Jenis Premium, dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak BBM Jenis Premium yang dibeli dan yang diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa telah melakukan pembelian BBM Jenis Premium dan telah mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up warna putih BK 8007 YK, yang mana mobil tersebut adalah mobil milik Saksi yang telah disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tersebut sudah Saksi anggap anak angkat Saksi, dan Saksi mengenal terdakwa sudah lama sekali, dan oleh karena terdakwa Saksi nilai baik selama Saksi mengenalnya sehingga Saksi sudah menganggapnya seperti anak Saksi sendiri, dan Saksi menyewakan mobil pick up warna putih BK 8007 YK kepada terdakwa tersebut oleh karena Saksi kasihan dengan terdakwa yang mau bekerja mengambil jasa pengangkutan barang-barang namun tidak mempunyai mobil pick up;
- Bahwa oleh karena itu Saksi menyewakan mobil pick up warna putih BK 8007 YK kepadanya dengan sewa yang tergolong murah yaitu Rp. 600.000,- setiap bulannya, dan Saksi menyewakan sejak tanggal 23 Nopember 2016 dengan dibuatkan surat perjanjian antara Saksi dengan terdakwa, yang mana perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 23 Nopember hingga tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa terdakwa menyewa pick up tersebut kepada Saksi dengan alasan akan mempergunakan mobil pick up tersebut untuk mengambil jasa pengangkutan barang – barang, dan terdakwa tidak ada mengatakan bahwa akan memakai mobil pick up tersebut untuk membeli BBM Jenis Premium dan untuk mengangkut BBM, jadi Saksi tidak tahu selama ini mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM.

Hal. 12 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang telah Saksi sewakan kepada terdakwa adalah satu unit mobil warna putih Merk MITSUBISHI Jenis Pick UP T 120 SS dengan No. Pol. BK 8007 YK, No. mesin 4615-A53484, no. rangka MHMT120MP5R002717 yang mana surat bukti kepemilikan mobil tersebut masih atas nama orang yang darinya Saksi beli dahulu, belum Saksi balik namakan;
- Bahwa setahu Saksi tanki bahan bakar minyak mobil pick up warna putih BK 8007 YK tersebut tidak ada modifikasinya dan tidak ada kran yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi mengenal barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil warna putih merk Mitshubisi jenis pick up T 120 SS No. Pol BK 8007 YK tersebut adalah milik Saksi yang telah Saksi sewakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP keterangan ahli atas nama **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, MH,,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas dan saat ini selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Bersama Fasilitas, yang bertugas melakukan pengaturan open akses pengangkutan gas bumi melalui pipa serta menyelesaikan dispute antara Badan usaha dengan badan dan atau menyelesaikan masalah yang timbul antara badan usaha dengan BPH Migas;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi ada dalam pasal 1 angka 1 Perpres nomor 191 Tahun 2014, yakni BBM yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1 BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyak tanah dan solar, sedangkan masyarakat dan atau badan usaha yang ingin mendapatkan BBM non subsidi dapat membeli pada badan usaha niaga umum, niaga terbatas, agen penyalur yang ditunjuk berdasarkan kontrak kerja sama sebagai mata rantai distribusi dari BU-PIUNU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah pasal 48 No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

Hal. 13 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT.PERTAMINA, PT. AKR, PT. PETRONAS, PT. SHELL, dll.

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi dari pemerintah, adalah yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) yang dalam hal ini adalah ditunjuk PT. PERTAMINA dan ANEKA KIMIA RAYA (AKR), Dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha tersebut, sedangkan yang berhak mendistribusikan BBM non subsidi pemerintah adalah Badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga umum BBM dari Pemerintah dengan agen penyalur yang bekerjasama atau mendapat penunjukan dari pemegang izin niaga umum sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan 32 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf a, yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak Bumi dan atau Gas Bumi yang menghasilkan BBM, Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial, sedangkan yang dimaksud dengan usaha kegiatan Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah :Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Hal. 14 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Koperasi Usaha Kecil (BKUK), Badan Usaha Swasta (BUS);
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu: Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; dan Izin Usaha Niaga;
 - Bahwa yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak non subsidi Pemerintah adalah setiap orang atau konsumen pengguna BBM dengan harga yang tidak diatur oleh pemerintah namun mengikuti harga minyak dunia (Fluktuatif);
 - Bahwa dari hasil uji laboratorium dari Terminal BBM Tanjung Uban No. 0683 / TR / BBM / 2017 Tanggal 25 April 2017, dengan keterangan bahwa sampel cairan yang diperiksa tersebut merupakan BBM jenis Premium 88 yang berarti bahwa cairan yang disita oleh penyidik Polres Karimun merupakan bahan bakar minyak jenis Premium 88 hasil olahan minyak bumi, sedangkan BBM Premium tersebut bukan BBM yang disubsidi pemerintah karena BBM Jenis Premium tidak disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak
 - Bahwa dalam hal setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir Migas baik pengangkutan maupun niaga, dapat menjadi penyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama (Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Permen ESDM No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyalur), jadi setiap orang atau badan usaha tidak boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas tanpa memiliki izin usaha;
 - Bahwa apabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak atau minyak bumi atau hasil olahan dari minyak bumi tanpa izin telah melanggar pasal 53 huruf b dan d Undang – Undang No. 22 Tahun 2011 Tentang Migas
 - Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa yang membeli BBM Jenis Premium dengan menggunakan modus operandi yaitu membeli dengan cara berulang – ulang dengan menggunakan mobil yang selanjutnya BBM tersebut dikumpulkan dan atau ditimbun di satu tempat dengan maksud untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan tanpa memiliki legalitas baik dari PT. PERTAMINA maupun dari pemerintah setempat adalah perbuatan kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan, hal tersebut diatur pada pasal 18 Perpres 191 Tahun 2014 tentang

Hal. 15 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak pasal 53 huruf (b) , huruf (d) Undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membawa / mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium adalah pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.30 wib di SPBU CODO Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab Karimun.
- Bahwa terdakwa mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium adalah sebanyak 4 (empat) jerigen , adapun Terdakwa dalam mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium tersebut tidak ada memiliki / mempunyai surat atau dokumen perijinan apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa asal usul bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 4 (empat) jerigen yang Terdakwa angkut / bawa sebagaimana dalam pemeriksaan ini adalah terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebanyak 4 (empat) jerigen tersebut di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 18.30 wib hingga tertangkapnya sekira jam 19.30 Wib;
- Bahwa caranya terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 4 (empat) jerigen tersebut di SPBU Codo Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah dengan cara terdakwa melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis premium di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Pick Up warna putih BP BK 8007 YK;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) kali pembelian dimana dalam sekali pembelian Tersangka mendapatkan minyak sebanyak lebih kurang 52 (lima puluh dua) Liter, selanjutnya minyak tersebut Terdakwa pindahkan kedalam jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah Terdakwa siapkan;

Hal. 16 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan tersebut Tersangka lakukan di jalan tanah (arah pesantren) depan SMK WIDYA dekat SPBU CODO, dan setelah itu rencananya minyak tersebut akan Terdakwa bawa ke kios milik Terdakwa sendiri untuk dijual kembali secara eceran / botolan;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut Terdakwa beli di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah seharga Rp 6.450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter nya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memodifikasi tangki bahan bakar minyak mobil tersebut sehingga mempunyai kran adalah untuk mempermudah pekerjaan Terdakwa dalam memindahkan / menyalin minyak tersebut dari dalam tangki kedalam jerigen.
- Bahwa benar Jenis dan merk kendaraan roda empat yang Terdakwa pergunakan dalam membeli, mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut adalah mobil pick up hasil dari rental/sewa, dan semua peralatan yang Tersangka gunakan seperti jerigen, selang adalah milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ada didalam mobil terdakwa tersebut, dengan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun seperti sekarang ini dimana biasanya Terdakwa melakukan pengisian / pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di SPBU Codo dalam seharinya sebanyak 3 (tiga) kali pengisian / pembelian.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian di SPBU CODO, lalu memindahkan ke jeregen, dan mengangkutnya dan menjualnya secara eceran karena Terdakwa harus menafkahi istri dan anak Terdakwa , dan keuntungan Terdakwa dari satu jeregen lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB , bertempat di Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium yang dengan maksud untuk perniagaan, yakni kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Pick Up warna putih BP BK 8007 YK dan kemudian terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full dengan total pembayaran sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
3. Bahwa benar kemudain terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO depan sekitar 300 meter dari SPBU tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak, dan selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 10 jerigen kembali;
4. Bahwa benar terdakwa membeli bbm jenis premium tersebut untuk dijual kepada masyarakat 1,5 liter dengan harga Rp. 12.000,- dsan untuk 2 liter saya jual dengan Rp. 15.000,- ;
5. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dengan tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan BBM, saksi RACHMAD SUCITO dan rekan-rekannya sebagai anggota polres karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diproses lebih lanjut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 4 (empat) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI,ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi,UKM dan Energi Sumber daya Mineral, dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter dan 20 (liter) merk MDH Bandung terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) liter;

Hal. 18 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 4 (empat) jerigen adalah product premium 88;
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut, hal mana berdasarkan keterangan ahli perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 53 huruf (d) Undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni **kesatu** Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Kedua** Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan due process (hukum acara) diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, atas hal tersebut Majelis akan membuktikan terhadap dakwaan kedua melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Melakukan niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha niaga,**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 “**Setiap Orang**” adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 19 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABD RAHIM**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, **sehingga dengan demikian unsure setiap orang disini telah dapat terpenuhi secara hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 "*Melakukan niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha niaga*", bahwa yang dimaksud dengan "niaga" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu *kegiatan pembelian, penjualan, ekspore, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga gas Bumi melalui pipa, sedangkan kegiatan Usaha Hilir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah menurut pasal 23 undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, barang bukti, petunjuk dan pengakuan Terdakwa di persidangan didapati fakta pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium yang dengan maksud untuk perniagaan, yakni kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih BP BK 8007 YK dan kemudian terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium

Hal. 20 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan full dengan total pembayaran sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudain terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak, dan selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 4 (empat) jerigen kembali;

Menimbang, ahwa benar terdakwa membeli bbm jenis premium tersebut untuk dijual kepada masyarakat 1,5 liter dengan harga Rp. 12.000,- dsan untuk 2 liter saya jual dengan Rp. 15.000,- . Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dengan tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan BBM, saksi RACHMAD SUCITO dan rekan-rekannya sebagai anggota polres karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 10 (sepuluh) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI,ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi,UKM dan Energi Sumber daya Mineral, dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter dan 20 (liter) merk MDH Bandung terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 123 liter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh)dirigen adalah product premium 88;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan

Hal. 21 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 huruf d disebutkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha niaga adalah yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan dalam Pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan yang meliputi pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air dan / atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial, begitu pula dalam ketentuan Pasal 12 huruf c diterangkan yang dimaksud dengan kegiatan penyimpanan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan pada lokasi diatas dan / dibawah permukaan tanah dan / atau permukaan air untuk tujuan komersial;

Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan perniagaan bahan bakar minyak jenis premium dengan tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang sah, sebagaimana keterangan ahli diatas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan para terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Hal. 22 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan, maka dengan mengacu pada pasal 197 huruf k KUHP dan telah terbuktinya terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis memerintahkan untuk dilakukan penahanan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, barang bukti mana salah berupa 1 (satu) Unit Mobil warna putih merk MITSUBISHI Jenis Pick Up T 120 SS No.Pol BK 8007 YK, barang bukti mana adalah merupakan sarana angkut untuk mencari nafkah bagi diri pemiliknya, sehingga atas hal tersebut dengan mendasarkan pada prinsip rasa keadilan bagi terdakwa dan pemilik kendaraan tersebut, maka Majelis akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya melalui diri terdakwa, sedangkan untuk barang bukti bahan bakar minyak jenis premium dirampas untuk negara dan selebihnya dirampas untuk dimusnahkan karena alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak tata aturan distribusi bahan bakar minyak jenis premium;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sekarang telah mempeoleh ijin usaha untuk niaga eceran BBM;

Mengingat Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas jo.Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABD RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN NIAGA UNTUK KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IJIN USAHA NIAGA;-----

Hal. 23 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil warna putih merk MITSUBISHI Jenis Pick Up T 120 SS No.Pol BK 8007 YK

Dikembalikan kepada saksi Muhardi

- 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Liter Premium didalam 4 (empat) buah Jerigen.

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah jerigen kosong
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ M

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, S.H.**, dan **RENNY HIDAYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AMALIA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa sendiri ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS SOETRISNO, S.H.**

AGUNG NUGROHO, SH.

Panitera Pengganti

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H.

Hal. 24 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk



Hal. 25 Putusan No. 163/Pid.Sus/2017/PNTbk